

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penjatuan sanksi pidana bagi Anak selain daripada pentingnya pertimbangan Hakim dalam pemberian sanksi terhadap Anak, Perlindungan serta Pemenuhan hak-hak bagi Anak dalam menjalankan sanksi pidananya juga perlu diperhatikan guna menjaga kestabilan daripada psikis dan jasmani Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Selain daripada penjatuan sanksi pidana, pemenuhan hak-hak anak sebagai korban maupun sebagai pelaku juga wajib terpenuhi tanpa terkecuali berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :¹

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.”

Definisi Anak dalam setiap Undang-Undang di Indonesia memiliki banyak perbedaan, Salah satu contohnya ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk Anak yang berada dalam Kandungan.

¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang yang berbeda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan terkait pengertian Anak bahwa, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun. Diluar daripada perbedaan Undang-Undang yang mengatur perihal definisi Anak, setiap Anak kelak harus mampu memikul tanggung jawab maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial yang disertai dengan agama dalam bekal kehidupan berbangsa. Perlu dilakukannya upaya perlindungan khusus terhadap Anak serta pentingnya mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Fakta-Fakta sosial yang marak terjadi mengenai permasalahan Anak adalah tingginya problematika terkait Anak dalam lingkungan masyarakat yang menjadikan banyak sekali kejadian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak. Dalam melakukan perbuatan suatu tindak pidana pastilah memiliki beberapa hal sebagai pemicu awal atau motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut, motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan.³

Di Indonesia permasalahan mengenai Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak di rasa telah mencapai standar yang bisa dibilang cukup meresahkan

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8.

³ Waguati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi* Refika Aditama, Bandung 2017 Hlm 16.

dalam lingkungan sekitar. Faktor-faktor lain yang dapat memicu Anak melakukan Tindak Pidana dapat timbul dari berbagai hal khususnya hal-hal yang sangat dekat dengan Anak yaitu adalah lingkungan sekitar seperti teman dan sosial media yang bahkan dapat diserap dengan mudah dikarenakan mayoritas Anak-Anak generasi modern memiliki banyak akses mengenai *gadget* dan *internet* lebih dini daripada batas umur yang memperbolehkan mereka mengakses layanan internet dan aplikasi-aplikasi dewasa.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti persetubuhan, perzinahan, pencabulan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan. Pemicu Anak-Anak dapat melakukan Tindak Pidana seperti Pelecehan hingga Persetubuhan selain daripada pemikiran mereka yang masih sangat awam dan belum matang, Anak-Anak cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi akan suatu hal yang ingin mereka ketahui atau cukup menantang untuk mereka lakukan. Mereka dapat juga mempelajari dari kesalahpahaman yang Anak-Anak terima karena minimnya pembelajaran dan pengawasan yang seharusnya mereka dapatkan pada saat melihat, mengetahui bahkan menyaksikan hal-hal atau tontonan yang memang belum seharusnya mereka dapatkan dalam tumbuh kembang mengasah pola pikir Anak tersebut.⁴

⁴ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak*, Jurnal Penelitian Hukum 2020 Hlm 140.

Dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak, Perlindungan serta pemenuhan hak-hak tidak hanya diberikan terhadap korban Anak saja tetapi juga dapat diberikan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan terhadap Anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan Perundang-Undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan disini bukan bermaksud untuk membuat anak-anak yang melakukan tindak pidana menjadi kebal hukum tetapi perlindungan yang dimaksud disini bertujuan sebagai pemenuhan hak-hak anak pelaku suatu tindak pidana. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak dalam suatu tindak pidana adalah Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang salah satu pasalnya berbunyi, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :⁵

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi Anak dan juga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mereformasi hukum demi tercapainya hak-hak bagi Anak selain daripada mengatur tentang bagaimana perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum maupun yang berkonflik dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga membahas mengenai bagaimana penjatuhan sanksi serta bentuk upaya Negara dalam menyikapi Fenomena kekerasan seksual terhadap Anak. Tetapi, tidak menutup kemungkinan meskipun pelakunya sendiri adalah Anak-Anak hukum harus tetap berjalan dan ditegakkan.

Kondisi seperti ini membuat para pihak yang bernaung di bidang hukum seperti Jaksa dan Hakim tergerak dan terdorong untuk memberikan edukasi mengenai hukum dalam beberapa sekolah dan menjelaskan konsekuensi apa saja yang akan mereka dapatkan serta dampak buruk apa saja jika mereka masih nekat melakukan suatu perbuatan tindak pidana, hal seperti ini jelas sangat berpengaruh untuk membuat Anak-Anak lebih waspada dalam berfikir sebelum melakukan suatu perbuatan. Selain daripada upaya beberapa penegak hukum dalam menangani atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah peran penting masyarakat dan faktor keluarga dalam menunjang hal tersebut.⁶

Pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang terdapat suatu kasus yang menarik perhatian penulis yaitu perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang Anak laki-laki yang berumur 15 tahun melakukan Persetubuhan terhadap seorang Anak perempuan berumur 14 tahun. Bukan hanya tindak pidana biasa Tindak Pidana ini sudah masuk ke dalam kasus kriminal yang mempengaruhi mental seseorang dan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1988 hlm 3.

berdampak panjang untuk masa depannya. Pada kasus ini Anak sebagai pelaku melakukan Persetubuhan dengan memaksa Anak korban agar bersedia melayani nafsu si Anak.

Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa⁷:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Adanya motivasi berpacaran atau percintaan dan beberapa diantaranya berorientasi pada pemuasan nafsu serta kebebasan seksual untuk mencapai kepuasan⁸. Persetubuhan terhadap Anak merupakan tindak pidana yang menyerang kesusilaan Anak, dalam membuat keputusan demi terciptanya kepastian, kemanfaatan serta keadilan sebagai salah satu faktor sempurna tujuan hukum itu berjalan, Hakim sendiri merupakan salah satu penegak hukum yang dipercayai masyarakat sebagai tangan kanan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memiliki rasa tanggung jawab, kepada Tuhan yang Maha Esa, Bangsa dan Negara. Hakim dalam menjalankan

⁷ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Jeki Novriadi, Fitriati, dan Herman Bakir, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan*, 2021, Jurnal Ilmiah Hukum, Hlm 259 & 265

tugas, peran dan fungsinya harus mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta-fakta terkait yang pastinya didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalam kasus tersebut memiliki banyak pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di sisi lain perbuatannya adalah tindak pidana yang diancam tinggi pidananya menurut Undang-Undang, tetapi disisi lain pelaku harus tetap dilindungi hak-haknya sebagai Anak, yang mana meskipun hukum sendiri memiliki sifat yang mengikat dan kuat terhadap Anak-Anak tetapi hukum juga harus memiliki kelembutan yang tentu saja tidak bisa menghilangkan inti dari manfaat dan kegunaan hukum itu sendiri.

Terdakwa Anak dengan inisial W melakukan Persetubuhan dengan memaksa Anak korban untuk melakukan Persetubuhan dengannya yang tentunya melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁹ dan Pasal inilah yang dijadikan suatu landasan hukum dalam kajian penelitian ini. Adapun alasan terdakwa yang sadar melakukan kesengajaan "*dolus*" dalam tindak pidana Persetubuhan ini yang dapat merusak harga diri, psikis dan masa depan korban. Dalam hal ini penulis berharap bahwa kejadian Persetubuhan yang korbannya sendiri adalah Anak-Anak tidak terjadi lagi pada siapapun dan

⁹ Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dimanapun karena tindakan ini jelas dapat merusak banyak hal terutama bagi keberlangsungan masa depan Anak kedepannya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu. Yaitu :

1. Skripsi, Ria Juliana yang berjudul Faktor dan Penyebab Anak melakukan persetujuan dan perlindungan Hukum, analisis skripsi ini membahas mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana persetujuan serta bagaimana Hukum memenuhi hak-hak bagi anak meskipun menjadi pelaku tindak pidana persetujuan yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah faktor yang ditemukan serta penyebab dasar anak dapat melakukan suatu tindak pidana persetujuan serta studi putusan dan tempat penelitiannya.¹⁰
2. Skripsi, Zulfikri yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Persetujuan yang dilakukan Anak Terhadap Anak analisis skripsi ini menyimpulkan bahwa bagaimana putusan Hakim dalam penyelesaian dan penjatuhan sanksi pidana anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan di mata hukum yang membedakan dengan skripsi yang

¹⁰ Zulfikri, *Penyelesaian Tindak Pidana Persetujuan yang dilakukan Anak Terhadap Anak*, 2022.

penulis teliti dengan skripsi ini adalah objek dan subjek penelitian ini berbeda mulai dari studi putusannya dan tempat penelitiannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam kajian ini penulis melakukan penelitian serta mengangkat tema yang diberi Judul *“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg)”*. Sebagai salah satu bentuk upaya terkait bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana pada Anak yang berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana pelaku anak dalam (Studi Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/Pn.Kwg).

Dengan terdakwa yang tidak bisa penulis sebutkan identitasnya berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak

¹¹ Andik Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Genta Publishing 2019.

ataupun elektronik demi terjaganya psikis Anak untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang.¹²

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas maka dalam penelitian ini masalah-masalah utama yang akan menjadi kajian adalah :

1. Apa yang menjadi Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Persetubuhan berdasarkan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.KWg)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Kwg)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mendasari dan menyebabkan anak melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana Persetubuhan dalam Putusan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2022/PN.Kwg.

¹² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini bisa memberikan banyak informasi serta penambahan wawasan mengenai Anak-Anak dari segi hukum, pandangan hukum terkait penanganan Anak, hak-hak yang wajib didapatkan Anak dalam menjalani proses peradilan maupun pemidanaan, sanksi yang diberikan terhadap Anak dalam suatu pelanggaran tindak pidana dan semoga membuat pembaca lebih berfikir terbuka terhadap pentingnya ilmu hukum serta bagaimana hukum menangani Anak dalam proses peradilan pidana.
- b. Diharapkan juga dapat memberikan referensi bagi pembaca yang sifatnya akademik dalam hal pembelajaran hukum baik secara sektoral maupun secara menyeluruh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini adalah syarat untuk melengkapi dan memenuhi penyelesaian studi tingkat akhir.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan terhadap orang tua pada Anak-Anak dan masyarakat lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*) merupakan teori yang digunakan untuk mengkontruksi argumentasi dalam penelitian ini. Menurut

Sudikno Mertokusumo Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa Hukum itu dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹³ Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum sendiri merupakan salah satu prinsip utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Menurut Pandangan Gustav Radbruch, pengertian kepastian hukum dipengaruhi oleh 4 (asas) fundamental¹⁴ :

1. Hukum positif mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga hukum itu positif.
2. Bahwa hukum itu berdasarkan fakta, artinya berdasarkan apa yang terjadi.
3. Bahwa selain mudah dilaksanakan, fakta perlu dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan makna.
4. Hukum positif seharusnya tidak boleh mudah diubah.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm 16.

¹⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 10.10)

Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan suatu hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat.

Dalam memutus perkara, hakim memiliki independensi yang disebut kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dapat disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang tidak terpengaruh oleh siapapun maupun pihak manapun. Selain itu, peradilan yang merdeka ialah peradilan yang menjamin bahwasannya peradilan tidak memihak dan memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Sedangkan teori terapan (*Applied Theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembedaan yang mana disesuaikan dengan objek penelitian ini. Pembedaan dapat diartikan juga sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana dijatuhkan bukan hanya dikarenakan seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat lain dan juga menjadikan salah satu alasan agar seseorang takut untuk melakukan kejahatan serupa. Pembedaan yang dimaksud diatas bukan hanya bahwa pembedaan berfungsi sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai salah satu upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejadian kejahatan serupa.

Teori Pembedaan Menurut Barda Nawawi Arief adalah proses pemberian atau penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim. Maka dapat dikatakan bahwa sistem

pemidanaan mencakup ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi. Pemidanaan yang dilakukan terhadap anak semata-mata sebagai langkah awal demi memberikan pembelajaran atas apa yang telah dilakukan oleh anak, pemidanaan terhadap anak bukan berarti bahwasannya anak tersebut tidak diperhatikan dari segi psikis, mental dan juga fisiknya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, perlindungan yang berkaitan dengan pemidanaan ini antara lain salah satunya adalah perlindungan hukum represif yang memiliki arti penyelesaian konflik yang telah muncul akibat adanya suatu kekerasan seksual maupun suatu tindak pidana dengan kata lain perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi hukuman terhadap pelanggaran atau suatu tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁵

Pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan Hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Hukum meski mereka melakukan suatu Tindak Pidana. Hak-hak Anak harus wajib terpenuhi baik Anak sebagai korban maupun Anak sebagai pelaku.

Dari uraian di atas memberikan pemahaman bahwa Pemidanaan bukan berarti menghilangkan hak-hak yang akan anak dapatkan meskipun berkonflik dengan Hukum, anak-anak sebagai pelaku tindak pidana tetap mendapatkan perhatian khusus dan pemenuhan hak-hak serta pembinaan yang cukup meskipun terlibat dalam suatu perkara tindak pidana. Perlindungan hukum tetap diberikan

¹⁵ <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2024 Pada Pukul 10.10

bukan semata-mata untuk menghilangkan fungsi hukum itu sendiri tetapi perlindungan hukum diberikan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam suatu proses pemidanaan yang akan dijalani anak-anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam hukuman tinggi.

Adapun salah satu tujuan diberikannya pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana selain daripada memberikan efek jera terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan dapat menjadi suatu contoh terkait pada siapapun hukum tidak pernah pandang bulu atau membedakan, siapapun yang bersalah akan tetap diberikan sanksi pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang merupakan pendekatan yang menelaah teori, asas, dan Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun alasan dari pemilihan metode pendekatan tersebut adalah karena data utama yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder, data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh melalui studi

kepastakaan dan data penunjang berupa sumber-sumber yang berkaitan dengan materi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif analitis, adalah sebuah metode yang menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

3. Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang penulis lakukan demi terciptanya penelitian yang lengkap. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah :


a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini penulis melakukan *research* serta menentukan apa saja yang akan dilakukan dan dilengkapi serta diteliti dan ditelaah dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Selanjutnya, penulis menentukan permasalahan terlebih dahulu serta mencari permasalahan apa yang akan diteliti oleh penulis.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, penulis mulai melaksanakan serta mencari literasi sebagai bahan pelengkap dan materi guna melengkapi penelitian yang penulis lakukan.

c. Tahapan Pengelolaan Data



Pada tahapan ini penulis melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Tahapan Pembahasan

Pada tahapan ini penulis mengimplementasikan seluruh materi dan serta analisis yang penulis lakukan guna menjadi pelengkap dalam penelitian yang penulis kerjakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan yang menjadi dasar tumpuan atau materi hukum yang memiliki kedudukan dan bersifat mengikat secara yuridis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Nomor 3/Pidsus-Anak/2022/PN.KWg.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adapun bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang mengandung keterkaitan hukum dalam penelitian ini serta literatur yang berkaitan juga dengan masalah yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun berupa penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶ seperti penelusuran internet, jurnal, e-book, dan lainnya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum *aksiomatis*. Metode penalaran hukum *aksiomatis* sendiri merupakan salah satu metode untuk mempelajari atau meneliti objek suatu putusan secara ilmiah dari segi hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum. Yang dalam hal ini meliputi argumentasi dan alasan-alasan yang logis sebagai suatu alasan pembenaran terhadap keputusan yang telah di buat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Depok 2019, hlm 13

